

**SEWA JASA PACAK DALAM PENGEMBANGBIAKAN KUCING  
RAS MENURUT *FIQH MU'AMALAH*  
(Suatu Penelitian di Petshop Kota Sigli)**

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh:**

**RAIHANNUR**

**NIM. 170102208**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2023 M/ 1445 H**

**SEWA JASA PACAK DALAM PENGEMBANGBIAKAN KUCING RAS  
MENURUT *FIQH MU'AMALAH*  
(Suatu Penelitian di Petshop Kota Sigli)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah


Oleh :

**RAIHANNUR**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
NIM 170102208

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I **A R - R A N I R Y** Pembimbing II

  
Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A  
NIP. 198204062006041003

  
Anind Umur, M.A  
NIDN. 2016037901

**SEWA JASA PACAK DALAM PENGEMBANGBIAKAN KUCING RAS  
MENURUT *FIQH MU'AMALAH*  
(Suatu Penelitian di Petshop Kota Sigli)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN-Ar-Raniry Dan Disyaratkan Lulus Serta  
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 23 Desember 2023  
10 Jumadil Akhir 1445

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A.  
NIP. 198204062006041003

Sekretaris,



Azmil Umur, M.A.  
NIDN. 2016037901

Penguji I,



Dr. Ida Friatna, M. Ag.  
NIP. 197705052006042010

Penguji II,



Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.  
NIP. 198203212009121005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Raihannur  
NIM : 170102208  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab ataskarya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar Akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, Februari 2023  
Yang menyatakan,



E5ALX059579904

Raihannur

## ABSTRAK

Nama : Raihannur  
Nim : 170102208  
Fakultas / Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Sewa Jasa Pacak Dalam Pengembangbiakan Kucing Ras Menurut *Fiqh Mu'amalah* (Suatu Penelitian di Petshop Kota Sigli)  
Pembimbing I : Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A  
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A  
Kata Kunci : Sewa Jasa Pacak, *Fiqh Mu'amalah*.

*Ijarah* merupakan salah satu transaksi paling kuat dalam perniagaan. Muamalah seperti sewa-menyewa atau *ijarah* ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan, dimana penyedia jasa membutuhkan pengguna jasa agar memperoleh upah dan pengguna jasa membutuhkan manfaat dari jasa yang disewakan. Saat ini, banyak masyarakat yang gemar memelihara hewan, salah satunya adalah kucing ras yang jenisnya bermacam-macam. Oleh karena itu, banyak petshop yang menyediakan jasa pemacakan kucing dengan tujuan untuk menjaga kualitas dari kucing ras itu sendiri. Kegiatan ini dilakukan antara pemilik petshop dan *costumer* dengan cara mengawinkan kucing betina dengan pejantan yang disertai dengan upah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan, *Pertama*, untuk mengetahui praktik sewa jasa pacak dalam pengembangbiakan kucing ras di petshop Kota Sigli. *Kedua*, untuk mengetahui akad sewa jasa pacak dalam pengembangbiakan kucing ras di petshop Kota Sigli menurut *fiqh muamalah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam tinjauan *fiqh muamalah* penyewaan terhadap jasa pemacakan menurut mayoritas ulama bahwa hukumnya haram. Karena sperma yang diambil dari kucing pejantan tidak mempunyai nilai yang layak untuk disewakan, karena dari kadar, jenis, kualitas, dan kuantitasnya tidak dapat diserahkan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Saw. Beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul "*Sewa Jasa Pacak Dalam Pengembangbiakan Kucing Ras Menurut Fiqh Mu'amalah (Suatu Penelitian di Petshop Kota Sigli)*". Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Kamaruzzaman, M.h., Ph.D Dekan Fakultas Syariah, Bapak Hasnul Arifin Melayu, MA Wakil Dekan I, Ibu Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali, M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Dr.Husni Mubarrak, Lc., M.A selaku pembimbing I dan Bapak Azmil Umur, M.A selaku pembimbing II, yang telah banyak menyisihkan waktu, tenaga dan bantuan untuk membimbing, mengarahkan hingga mencurahkan ide dan ilmunya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

4. Ucapan rasa terima kasih sebesar-besarnya penulis hanturkan kepada Ayahanda Rusdi dan Ibunda Siti Aksara yang telah menyayangi serta memberikan segenap kasih sayangnnya serta pendidikan hingga ke jenjang studi ini, yang begitu istimewa kepada kakak, abang, dan adik saya Risa Utami, Amalya Rusdi, Ikhlasul Anas, dan Aliya Azzami yang turut memberikan dorongan, dukungan, semangat, dan pengorbanan kepada saya.
5. Teruntuk suami saya tercinta Briptu Muhammad Khalil, S.H., yang selalu memberi dukungan, dorongan, dan selalu menemani dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Sahabat seperjuangan yang setia menyemangati dan menemani setiap waktu, Salmaida, Afza Lisa, Nura Insafima, Nadya Ulva, dan seluruh teman-teman HES 17 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Swt.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 21 Februari 2023

**RAIHANNUR**

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                      | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama                        |
|------------|------|--------------------|---------------------------|------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        | ط          | 'ā'  | Ṭ           | te (dengan titik di bawah)  |
| ب          | Bā'  | B                  | Be                        | ظ          | za   | ẓ           | zet (dengan titik di bawah) |
| ت          | Tā'  | T                  | Te                        | ع          | 'ain | ‘           | koma terbalik (di atas)     |
| ث          | Śa'  | Ś                  | Es (dengan titik diatas)  | غ          | Gain | Gh          | Gha                         |
| ج          | Jim  | J                  | Je                        | ف          | Fā'  | F           | Ef                          |
| ح          | Hā'  | ḥ                  | Ha (dengan titik dibawah) | ق          | Qāf  | Q           | Ki                          |



|   |      |        |                            |   |        |   |          |
|---|------|--------|----------------------------|---|--------|---|----------|
| خ | Khā' | K<br>h | Ka dan ha                  | ك | Kāf    | K | Ka       |
| د | Dāl  | D      | De                         | ل | Lām    | L | El       |
| ذ | Žal  | Ž      | Zet (dengan titik di atas) | م | Mīm    | M | Em       |
| ر | Rā'  | R      | Er                         | ن | Nūn    | N | En       |
| ز | Rā'  | Z      | Zer                        | و | Wau    | W | We       |
| س | Sin  | S      | Es                         | ه | Hā'    | H | Ha       |
| ش | Syin | S<br>y | Es dan ye                  | ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ص | Şād  | Ş      | Es (dengan titik di bawah) | ي | Yā'    | Y | Ye       |
| ض | Ḍad  | ḍ      | De (dengan titik di bawah) |   |        |   |          |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftog dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| <b>Tanda</b> | <b>Nama</b>   | <b>Huruf Latin</b> | <b>Nama</b> |
|--------------|---------------|--------------------|-------------|
| ◌َ           | <i>Fathah</i> | A                  | A           |
| ◌ِ           | <i>Kasrah</i> | I                  | I           |
| ◌ُ           | <i>Dammah</i> | U                  | U           |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| <b>Tanda</b> | <b>Nama Huruf</b>               | <b>Gabungan Huruf</b> | <b>Nama</b> |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|
| ◌ِي<br>◌َ    | <i>fathah</i> dan<br><i>yā'</i> | Ai                    | a dan i     |
| ◌ِو<br>◌َ    | <i>fathah</i> dan<br><i>wāu</i> | Au                    | a dan u     |

### c. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| <b>Harakat dan Huruf</b> | <b>Nama</b>                                      | <b>Huruf dan Tanda</b> | <b>Nama</b>         |
|--------------------------|--|------------------------|---------------------|
| ◌ِي<br>◌َ                | <i>fathah</i> dan<br><i>alif</i> atau <i>yā'</i> | Ā                      | a dan garis di atas |
| ◌ِي                      | <i>kasrah</i> dan<br><i>yā'</i>                  | ī                      | i dan garis di atas |
| ◌ِو<br>◌َ                | <i>ḍammah</i> dan<br><i>wāu</i>                  | ū                      | u dan garis di atas |

#### **d. *Tā' marbūṭah***

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

a) *Ta' marbutah* hidup

*Ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b) *Ta' marbutah* mati

*Ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *ta' marbutah* inditransliterasinya dengan ha (h).

#### **e. *Syaddah (Tasydid)***

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydid*, dalam transliterasinya ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang di beri tanda *syaddah* itu.

#### **f. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, (ال) namun dalam transliterasinya ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang di ikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang di ikuti huruf *qamariyyah*.

#### **g. *Hamzah***

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **h. Penulisan Kata**


Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkakan dengan kata lan karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasinya ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

#### **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal. Dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

#### **j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasinya ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## DAFTAR LAMPIRAN

|   |    |
|---|----|
| Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi..... | 53 |
| Lampiran 2 Protokol wawancara .....             | 54 |
| Lampiran 3 Dokumentasi.....                     | 56 |



## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL .....</b>  | <b>i</b>    |
| <b>LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBARAN PENGESAHAN HASIL SIDANG.....</b>   | <b>iii</b>  |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>vi</b>   |
| <b>TRANSLITERASI .....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>   | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB SATU : PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....  | 6           |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 6           |
| D. Penjelasan istilah .....  | 6           |
| E. Kajian Pustaka .....  | 7           |
| F. Metode Penelitian .....   | 10          |
| G. Sistematika Penulisan .....   | 16          |
| <b>BAB DUA : LANDASAN TEORITIS TENTANG <i>IJARAH</i>.....</b>  | <b>17</b>   |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....  | 17          |
| B. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> .....  | 19          |
| C. Macam-macam <i>Ijarah</i> .....   | 24          |
| D. Pemberian Upah dan Sewa .....   | 25          |
| E. Berakhirnya akad <i>Ijarah</i> .....  | 27          |
| <b>BAB TIGA : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA JASA<br/>PACAK DALAM PENGEMBANGBIAKAN KUCING RAS.....</b> | <b>31</b>   |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....  | 31          |
| B. Praktik Sewa Jasa Pacak Kucing Ras di Petshop Kota Sigli ..   | 35          |
| C. Tinjauan <i>Fiqh Mumalah</i> Terhadap Akad Sewa Jasa Pacak<br>Kucing Ras di Petshop Kota Sigli ..       | 42          |
| <b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>   | <b>47</b>   |
| A. Kesimpulan .....  | 47          |
| B. Saran-saran .....   | 48          |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>49</b>   |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>   | <b>51</b>   |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>  | <b>52</b>   |

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan orang lain untuk kelangsungan hidupnya, mereka saling melengkapi satu sama lain. Adanya ketergantungan yang semacam ini, maka manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya perlu menciptakan hubungan baik antara manusia yang satu dengan yang lainnya kegiatan muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pemberian upah, dan lain-lain. Salah satu bentuk muamalah di dalam Islam adalah sewa menyewa atau *ijarah*, *ijarah* merupakan salah transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan, bahkan secara umum adalah suatu bagian terpenting dalam aktivitas usaha.<sup>1</sup>

Muamalah seperti sewa menyewa atau *ijarah* ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dalam hal ini penyedia jasa sewa menyewa membutuhkan pengguna jasanya agar menyewa jasa atau barangnya sehingga memperoleh uang. Sedangkan pengguna jasa melakukan sewa menyewa atau *ijarah* untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Akibat dari saling membutuhkan ini maka rasa persaudaraan semakin meningkat. Dengan kata lain, sewa menyewa atau *ijarah* terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah rela dan di dasari suka sama suka antara masing-masing pihak untuk melakukan transaksi sewa menyewa itu sesuai kesepakatan masing-masing.

Tata cara semacam ini telah lebih dahulu dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29:

---

<sup>1</sup> Adiwarmam A. Karim. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. (Jakarta: Darul Haq, 2004). hlm. 30.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {29}

”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An-Nisa: 29)

Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk memperoleh rezeki tidak boleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum Islam, misalkan gharar, riba, pemaksaan, dan lain-lain. Selain itu juga harus di dasari dengan rasa saling rela antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Dasar hukum yang memperbolehkan jual beli juga terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة : ٢٧٥)

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS Al-Baqarah: 275)

Ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba itu ialah tambahan dalam bermuamalah baik itu dalam bentuk uang maupun bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya. Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

Menurut dasar-dasar hukum di atas, jelaslah bahwa sewa menyewa atau *ijarah* memang telah dibolehkan. Adapun sahnya sewa menyewa atau *ijarah* tersebut apabila terpenuhi rukun dan syarat, diantaranya adalah wujud dari objek transaksi dapat diketahui dengan jelas, dapat diserahkan dan dapat dimanfaatkan. Begitupula dengan akad sewa menyewa atau *ijarah* yang harus



dilakukan berdasarkan keinginannya sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun.

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan manusia sejak dulu sampai saat ini terus berjalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Dalam bermuamalah, semua bentuk transaksi diperbolehkan hingga ada dalil yang melarang transaksi tersebut sesuai dengan kaidah fiqh yakni “asal dari sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya”. Dalam hal ini, termasuk pula bentuk transaksi *ijarah* yang mendasari prinsip muamalah agar terjadinya transaksi yang sehat dan sesuai dengan syara’.

Berbicara tentang *ijarah* sudah tentu tidak bisa lepas dari ujah atau upah. *Ijarah* dan ujah sangat berkaitan erat karena hasil dari *ijarah* itu sendiri adalah ujah, tentunya dengan ketentuan yang telah disepakati. Islam sangat memperhatikan ujah sebagai sebuah keadilan, sebagai imbalan atas jasa yang telah dilakukan pada transaksi *ijarah* dengan membayar sejumlah uang atau barang yang bisa digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli. Penentuan biaya sewa pada akad *ijarah* tergantung kesepakatan kedua belah pihak baik penyewa maupun yang menyewakan jasa selama tidak melanggar syariat Islam dan diperbolehkan akadnya.

Saat ini, banyak masyarakat yang gemar memelihara hewan salah satunya adalah kucing ras yang jenisnya bermacam-macam. Termasuk di Kota Sigli, Aceh. Jenis kucing ini lebih istimewa dibanding kucing biasa, dengan kelebihan bentuk tubuh yang lebih bagus, bulu yang lebih tebal dan halus, serta sifat yang penurut dan jinak yang menjadikannya poin plus bagi para pecinta kucing. Kesan ini yang menjadikan kucing ras menjadi salah satu gaya hidup manusia sekarang dengan memiliki salah satu jenis kucing tersebut.

Salah satu cara agar kucing ras ini tetap terjaga kualitasnya yakni dengan cara mengawinkan betina dengan pejantan yang sama-sama baik kualitasnya baik yang sejenis maupun berbeda jenisnya. Dan interaksi ini biasa dilakukan antar pecinta kucing ras dan sebagian ada yang mengawinkannya di petshop. Banyak hal yang terjadi dalam perkawinan ini, mulai dari akad sampai penentuan harga sewa kucing yang ingin dikawinkan. Umumnya kucing jantanlah yang biasa dijadikan objek sewa untuk mengawini kucing betina yang dimiliki oleh pecinta kucing yang lain. Adapun dalam penentuan pembayaran sewanya, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Ada yang membayar dengan uang tunai dan ada pula pembayarannya menggunakan anak kucing dari hasil perkawinan tersebut.<sup>2</sup>

Melihat hal ini, merujuk pula pada hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Ibn Umar r.a: Dari Ibn Umar ra berkata, bahwa Nabi SAW melarang menjual air mani pejantan. (HR. Bukhari, Nasa'i dan Abu Daud).<sup>3</sup>

Hadis di atas menjelaskan tentang pelarangan jual beli sperma hewan, maka implikasi yang terjadi adalah bagaimana praktik perkawinan kucing ras tersebut, karena pada sejatinya perkawinan kucing ras ini tidak jauh dari yang telah disebut diatas. Selanjutnya dalam hal menakar biaya yang diperlukan untuk pengawinan kucing, apa yang dijadikan ukuran untuk menghitung jumlah biaya yang dikeluarkan. Padahal dalam hal ini tidak bisa dilihat dan diukur karena kembali lagi bahwa yang dijadikan objek adalah sperma dari kucing pejantan.

Jasa sewa untuk pengawinan kucing di salah satu petshop Kota Sigli biasanya berkisar antara Rp.250.000-Rp.300.000. Penentuan harganya berdasarkan jenis dan kualitas kucing yang disewakan. Karena kembali pada

---

<sup>2</sup> Ikhlasul Anas, Pegawai Toko Petshop di Sigli, Wawancara, pada tanggal 18 Februari 2022.

<sup>3</sup> Hidayat Enang, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 110.

awal pembahasan tadi bahwa tujuan pengawinkan kucing ras dengan kucing yang sama jenis dan kualitasnya lebih baik ialah agar menghasilkan keturunan yang sama jenis dan kualitasnya bahkan hasilnya lebih baik lagi dari induknya. Hal ini juga bisa mengangkat harga dan prestise dari kucing itu sendiri.

Selain itu ada juga cara lain yang dijadikan sebagai biaya sewa jasa pengawinan kucing yang pada umumnya dilakukan oleh pecinta kucing maupun petshop yakni dengan memberikan anak kucing dari hasil perkawinan yang sesuai dengan kesepakatan. Hal ini umum dan lumrah dilakukan sebagai ganti sewa jasa pengawinan kucing. Biasanya satu dari beberapa anak kucing yang lahir akan diberikan kepada yang menyewakan kucingnya, bilamana memang yang diinginkan dan diadakan di awal begitu.<sup>4</sup>

Kembali lagi kepada permasalahan sebelumnya, masalah yang timbul dari kegiatan muamalah dalam sewa jasa pengawinan kucing terletak pada ketidakjelasan takaran yang digunakan untuk menentukan biaya sewa, karena memang tidak ada hal pasti yang digunakan untuk dijadikan ukuran. Berbeda pada barang sewa lain yang ditentukan dengan hal yang bersifat fisik dan terlihat barang yang disewakannya. Adanya ketidakjelasan ini mempengaruhi akad yang terjadi karena dalam Islam tidak diperbolehkan adanya gharar di dalam suatu akad.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai hukum sewa pacak dalam pengawinan kucing ras, dengan judul “Sewa Jasa Pacak Dalam Pengembangbiakan Kucing Ras Menurut *Fiqh Muamalah* (Suatu Penelitian di Petshop Kota Sigli)”

---

<sup>4</sup> Ikhlasul Anas, Pegawai Toko Petshop di Sigli, Wawancara, pada tanggal 18 Februari 2022.

<sup>5</sup> Dimyauddin Djuwaini., *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hlm. 157

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik sewa jasa pacak dalam pengembangbiakan kucing ras di petshop Kota Sigli?
2. Bagaimana akad sewa jasa pacak dalam pengembangbiakan kucing ras di petshop Kota Sigli menurut *fiqh muamalah*?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik sewa jasa pacak dalam pengembangbiakan kucing ras di petshop Kota Sigli.
2. Untuk mengetahui akad sewa jasa pacak dalam pengembangbiakan kucing ras di petshop Kota Sigli menurut *fiqh muamalah*.

## D. Penjelasan istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan istilah. Penjelasan istilah merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah penelitian. Penjelasan istilah adalah penjelasan makna dari masing-masing kata kunci yang terdapat pada judul dan fokus penelitian.

Dengan adanya penjelasan istilah ini diharapkan agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait judul dan fokus penelitian yang akan penulis teliti. Berdasarkan fokus masalah di atas maka diuraikan istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

### 1. Sewa Jasa

Sewa Jasa atau *ijarah* ialah suatu pemindahan hak guna/manfaat atas suatu jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan.<sup>6</sup>

### 2. Pacak

Pacak/pemacakan adalah istilah yang digunakan dalam dunia perkucingan yang berarti jasa mengawinkan kucing.<sup>7</sup>

### 3. Pengembangbiakan Kucing

Pengembangbiakan kucing adalah suatu proses atau cara untuk menambahkan individu baru dalam rangka menjaga kelangsungan keturunan spesiesnya.

### 4. *Fiqh Muamalah*

*Fiqh Muamalah* adalah ilmu tentang hukum berbagai macam kegiatan atau transaksi yang dilakukan manusia sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Islam.<sup>8</sup>

## **E. Kajian Pustaka**

Untuk membadakan atau menghindari terjadinya suatu kesamaan dengan karya ilmiah lain, maka penulis akan mengkaji beberapa karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis sampaikan, hal ini bertujuan agar tidak ada pengulangan terhadap penulisan karya ilmiah.

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Dessy Carolina yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perjanjian Transaksi Upah “Pacak Hewan” (Studi Atas Pacak Kucing di Comba*

---

<sup>6</sup> M. Abdul Mujeib dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT Pirdaus, 1994), hlm. 106.

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 1134

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*,(Jakarta: PT. Logos acana Ilmu, 2014), hlm.5

*Cattery Cinde Palembang*)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang berlaku di Comba Cattery Cinden Palembang diawali dengan melakukan perjanjian secara lisan antara pemakai jasa dan pihak Cattery. Pemakai jasa dapat melihat objek secara langsung. Pemberian imbalan jasa pemacakan diberikan di akhir setelah proses usai. Jika ditinjau dari hukum Islam syarat dan rukun sewa menyewa ada yang tidak terpenuhi yaitu dari objek perjanjian yang terdapat unsur gharar atau ketidakjelasan tersebut sehingga ditakutkan dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>9</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Deni Setiyono yang berjudul “*Upah Mengupah Mengawinkan Hewan Ternak Dalam Pandangan Imam Maliki Dan Syafi’i (Studi Dusun 8 Desa Sendang Ayu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah)*”. Hasil dari penelitian ini yaitu ditemukan ada persamaan dan perbedaan antara Imam Maliki dan Imam Syafi’i. Persamaan Imam Maliki dan Syafi’i yaitu membolehkan menyewa untuk mengawinkan hewan dalam waktu tertentu dan dalam peminjaman ini menghadiahkan sesuatu kepada orang yang memberi pinjaman itu diperbolehkan tetapi tanpa syarat tertentu. Sedangkan perbedaannya menurut Imam Maliki seseorang menyewakan binatang pejantan untuk dikawinkan beberapa kali selama satu hari atau dua hari dengan hewan betina.

Dilakukan cara mengawinkan hewan yang diperbolehkan menurut Imam Maliki yaitu, dengan cara pihak betina meminjam hewan pejantan dengan hewan betina dalam rangka membuahi hewan betina agar bisa hamil untuk mendapatkan keturunan hewan dari hewan pejantan tersebut. Masalah ini termasuk masalah mursalah, seandainya dilarang niscaya akan terputus perkembangbiakan. Sedangkan menurut Imam Syafi’i upah mengawinkan hewan ternak tidak dibolehkan karena air mani atau sperma tidak dapat

---

<sup>9</sup> Dessy Carolina, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perjanjian Transaksi Upah “Pacak Hewan” (Studi Atas Pacak Kucing di Comba Cattery Cinde Palembang)*”, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2019).

diketahui kadarnya, lagi pula tidak dapat diterima beberapa kadar air mani tersebut dikarenakan adanya *gharar* karena tidak jelas zat, sifat, dan ukuran sperma yang tidak mampu diserahkan terimakan.<sup>10</sup>

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Rania Rayyan yang berjudul “*Penghitungan Upah Terhadap penitipan hewan Ternak Menurut Akad Ijarah ‘Ala-Al A’mal (Studi Kasus Di Gampong Limpok, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan yang di berlakukan oleh pihak pemilik hewan ternak (lembu) yang harus dijaga oleh pihak penjaga hewan ternak secara harian dimulai sejak pagi hari sampai petang menjelang magrib untuk dikembalikan lagi kerumah pihak pemilik ternak. Adapun besar upah yang diterima adalah Rp. 7000,00/per ekor dari setiap lembu yang dititipkan, dalam jasa penitipan hewan ternak ini juga tidak menetapkan standar upah yang signifikan. Oleh sebab itu, dengan besarnya risiko yang ada dalam praktik penitipan hewan ternak ini upah yang dibayarkan dianggap tidak sebanding dengan risiko yang harus ditanggung oleh pihak penjaga hewan ternak. Adapun menurut perspektif akad *ijarah ala-al a’mal* pengupahan yang dilakukan terhadap praktik penitipan hewan ternak ini jika dilihat dari syarat dan rukunnya sudah sesuai dengan akad *ijarah ala-al a’mal* dalam fiqh muamalah, namun jika dilihat dari besaran upah yang diterima, hal tersebut belum sesuai dengan besarnya risiko yang harus ditanggung pihak penjaga hewan ternak.<sup>11</sup>

Berdasarkan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda dari penelitian yang telah dikemukakan. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada penekanan

---

<sup>10</sup> Deni Setiyono, “*Upah Mengupah Mengawinkan Hewan Ternak Dalam Pandangan Imam Maliki Dan Syafi’i (Studi Dusun 8 Desa Sendang Ayu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah)*”, (Lampung: Universitas Agama Islam Negeri Raden Intan, 2018).

<sup>11</sup> Rania Rayyan, “*Penghitungan Upah Terhadap penitipan hewan Ternak Menurut Akad Ijarah ‘Ala-Al A’mal (Studi Kasus Di Gampong Limpok, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar)*”, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

terhadap besaran upah yang diberikan untuk akad sewa jasa pacak kucing dalam *fiqh muamalah* dan perbedaan lainnya terletak pada tempat penelitian yang peneliti lakukan.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan pemecahan permasalahan secara ilmiah dalam suatu riset sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan pola yang telah disistematisasi secara logis dari fakta-fakta empiriknya serta menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya.<sup>12</sup> Di dalam penelitian ini diperlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang paling relevan terhadap permasalahan yang diajukan. Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang penulis ajukan pada rumusan masalah, maka metode penelitian menjadi aspek yang sangat penting guna memperoleh data yang relevan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat kualitatif, dimana hasil akhir dari penelitian ini digambarkan dengan kata-kata atau dengan kalimat yang menunjukkan hasil akhir dari penelitian. Menurut Meleong penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014), hlm. 194.

<sup>13</sup> Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 27.



Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.<sup>14</sup> Dalam hal ini penulis akan menanyakan langsung kepada beberapa pemilik petshop yang menyediakan jasa pacak kucing dan beberapa pelanggan yang pernah menyewa jasa pacak kucing yang ada di petshop Kota Sigli. Setelah mendapatkan informasi dari lapangan, selanjutnya peneliti menggunakan metode yang bersifat deskriptif kualitatif, dimana metode ini merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara mungkin dan menjelaskan mekanisme dan kejadian yang terjadi di lapangan.<sup>15</sup>

## 2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, data diperoleh dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.

### a. Data primer

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian lapangan, yaitu dimana penelitian dilakukan dalam ranah kehidupan yang sebenarnya. Dalam hal ini penulis secara langsung mendatangi beberapa petshop yaitu Anata Petcare, MS Cat Shop, dan Mi Ong Cat Shop 3 yang menyediakan jasa pacak kucing yang ada di Kota Sigli dan beberapa pelanggan yaitu M. Khalil yang berasal dari Beureunun dan Aya Atira yang berasal dari Sigli yang pernah menyewa jasa pacak kucing tersebut. Kemudian penulis akan mengadakan Tanya jawab secara lisan atau pengisian kuesioner. Data primer ini yaitu data yang sangat penting atau data

---

<sup>14</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institiut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015). Hlm. 2.

<sup>15</sup> Emzir, *Analisis Data :Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: rajawali Pers, 2011).

yang paling pokok untuk dapat diolah dan diteliti dalam pengumpulan data-data di skripsi ini.<sup>16</sup>

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dapat membantu menganalisis dan memahami data primer. Data sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan data sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang dapat dijadikan rujukan untuk menyusun karya ilmiah ini.<sup>17</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai konsep dan juga ketentuan yuridis dan normatif, dan juga data primer yang merupakan fakta empirik dari berbagai sumber. Untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data pustaka dan data empirik penulis jelaskan prosedurnya sebagai berikut:

a. Metode Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku, artikel jurnal dan sebagainya melalui proses membaca, menelaah, mempelajari, serta mengkajinya untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

b. Metode Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang merupakan data primer dari penelitian ini yang sangat

---

<sup>16</sup> Misri Singaribun dan Sofyan Efenndi, ed, *Metodelogi Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 163.

<sup>17</sup> *Ibid.*

penting untuk memperoleh data yang objektif dan reliabel sehingga permasalahan penelitian dapat dicari solusi dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun penelitian dilakukan melalui observasi dan pengamatan secara terukur terhadap objek penelitian pada sewa jasa pacak dalam pengembangbiakan kucing ras di kota Sigli.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah. Penelitian berlokasi di Kota Sigli Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan untuk memperoleh semua informasi yang merupakan variabel penelitian ini yaitu Sewa Jasa Pacak Dalam Pengembangbiakan Kucing Ras Menurut *Fiqh Mu'amalah* (Suatu Penelitian di Petshop Kota Sigli) melalui:

##### a. Wawancara (interview)

Dalam penelitian ini, penulis mengambil teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan 3 (tiga) pemilik petshop yaitu Anata Petcare, MS Cat Shop, dan Mi Ong Cat Shop 3 yang menyediakan jasa pacak kucing dan 2 (dua) pelanggan yaitu M. Khalil yang berasal dari Beureunun dan Aya Atira yang berasal dari Sigli yang pernah menyewa jasa pacak kucing. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan dikaji dan diteliti.

Dalam wawancara ini peneliti akan mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai materi yang akan diajukan kepada responden mengenai topik

penelitian secara tatap muka, dengan demikian penulis dapat menanyakan langsung hal-hal yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti secara rinci dan bisa mendapatkan informasi yang jelas.

#### b. Observasi

Observasi atau yang lebih dikenal dengan pengamatan langsung pada sumber data yaitu kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif untuk mengamati para informan yang terlibat terhadap sewa jasa pacak dalam pengembangbiakan kucing ras di kota Sigli dengan menganalisis teori hukum Islam. Observasi ini digunakan untuk peneliti melihat secara langsung bagaimana konsep penerapan hukum Islam pada sewa jasa pacak dalam pengembangbiakan kucing ras di kota Sigli, apakah sesuai dengan konsep dengan konsep fiqh muamalah.<sup>18</sup>

#### c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini adalah suatu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen-dokumen untuk melengkapi data-data yang akan diperlukan sebagai bukti terhadap suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dokumen merupakan suatu kesimpulan variabel yang berbentuk tulisan, foto, video, dan lain-lain.

### 6. Instrument Pengumpulan Data R A N I R Y

Instrumen pengumpulan data yang penulis butuhkan yaitu alat rekaman dalam proses interview, camera dalam proses observasi untuk membantu pengamatan yang penulis lakukan di kota Meureudu. Penulis juga membutuhkan alat catat seperti kertas dan pulpen untuk membuat dokumen hingga proses penelitian ini selesai.

---

<sup>18</sup> Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 119.

## 7. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono, pengertian objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal *objektif, valid, dan reliable* tentang sesuatu hal.<sup>19</sup> Objek penelitian menggambarkan tentang apa dan siapa yang menjadi objek penelitian, juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Dalam penelitian kualitatif terdapat konsep tentang bagaimana memilih informan atau situasi sosial tertentu yang dapat memberikan informasi yang akurat dan terpercaya. Penarikan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive sampling*, yaitu diambil dengan pertimbangan tertentu. Teknik *Purposive* yaitu teknik pengambilan data dan informan dengan pertimbangan bahwa orang yang dijadikan informan penelitian merupakan orang yang mengetahui dan memiliki peran penting tentang sewa jasa pacak dalam pengembangbiakan kucing ras di Kota Sigi menurut *fiqh muamalah*.

## 8. Teknik Analisis Data<sup>20</sup>

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah:

- a. Teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan beberapa informasi dan data yang berhasil dihimpun di lapangan sehingga didapatkan konsep objek masalah secara terperinci terkait dengan bagaimana konsep penerapan *fiqh muamalah* pada sewa jasa pacak dalam pengembangbiakan kucing ras di Kota Sigli, apakah pengembangbiakan sesuai dengan konsep *fiqh muamalah* dan landasan hukum yang digunakan.

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2010), hlm 78.

<sup>20</sup>Arikunto Suharsimi, *Metode Penelitian: Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 134.

- b. Teknik deduktif yaitu teknik pengambilan kesimpulan dari umum kepada yang khusus, yaitu dari hasil deskriptif masalah terkait sewa jasa pacak dalam pengembangbiakan kucing ras di Kota Sigli, dengan menganalisis teori *fiqh muamalah*.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan bersifat menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain, dan juga untuk mempermudah dalam proses penulisan karya ilmiah ini, maka perlu adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan pada karya ilmiah ini melalui beberapa bab, yaitu:

Bab satu, membahas tentang bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab dua, membahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan masalah pada penelitian ini, yaitu pengertian dan hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, macam-macam *ijarah*, pemberian upah dan sewa, dan berakhirnya akad *ijarah*.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, praktik sewa jasa pacak dalam pengembangbiakan kucing ras di Petshop Kota Sigli, dan akad sewa jasa pacak dalam pengembangbiakan kucing ras di petshop Kota Sigli menurut *fiqh muamalah*.

Bab keempat merupakan penutup dari penulisan karya ilmiah ini, yang meliputi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penyusunan karya ilmiah ini.

## BAB DUA

### LANDASAN TEORITIS TENTANG *IJARAH*

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum *Ijarah*

*Ijarah* berasal dari kata al-ajru yang berarti *al'iwadhu* atau berarti ganti. Dalam Bahasa Arab, *ijarah* diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang.<sup>21</sup>

Secara terminologi, ada beberapa definisi *ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh. Pertama, ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan: “transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.”<sup>22</sup> Kedua, ulama syafi'iyah mendefinisikannya dengan “transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”.<sup>23</sup> Ketiga, ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan: “pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.”<sup>24</sup> Pada dasarnya keempat pendapat ulama di atas memiliki pandangan yang sama terhadap pengertian *ijarah*.

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 13, terj. Kamaludin A. dan Marzuki (Bandung: PT al Ma'arif, 2007), hlm. 15.

<sup>22</sup> Al-Kasani, *Al-Badā'i'u Al-Sana'i*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 174.

<sup>23</sup> Al-Syarbaini al-Khathib, *Mugni al- Muhtaj*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm.233.

<sup>24</sup> Ibnu Qudama, *Al-Mughni*, Jilid V (Riyadh al-Haditsah, t.th.), hlm. 398.

<sup>25</sup> Adiwarman Karim, Bank Islam, *Analisis Fiqh dan Keuangan* (Cet:I, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 137.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa *al-ijarah* adalah pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dari seseorang kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Dasar-dasar hukum *ijarah* ada berbagai macam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'. Adapun dasar hukum *ijarah* yang didasarkan Al-Qur'an yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرُضِعْهُنَّ أُخْرَى ۗ ۞<sup>26</sup>

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(Q.S. At-Talaq: 6)

Dalam kitab Ath-Thabari dijelaskan bahwa maksudnya adalah jika para istri kalian yang telah kalian cerai dengan thalak ba'in itu menyusukan anak kalian dengan upahnya maka berikan upahnya kepada mereka. Bisyr menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, dan dia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatada tentang firman Allah:

“فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ” yang berarti “jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlan kepada mereka upahnya”, ia

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), hlm. 947.



berkata "Dialah yang lebih berhak upah atas penyusuan anaknya, sebagaimana anak itu disusui orang lain."<sup>27</sup>

Dan juga ada dasar hukum yang berasal dari suatu hadis. Hadis tersebut memuat tentang *ijarah*. Serta salah satu hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu:

28

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْقُهُ

Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering." (H.R. Ibnu Majah, Shahih).

Adapun dasar hukum lainnya adalah dari *ijma'*. *Ijma'* adalah kesepakatan (penerimaan) diantara orang-orang tertentu, yaitu para mujtahid, dan yang bukan mujtahid tidak diperhitungkan kesepakatan atau penolakannya.<sup>29</sup> Dan adapun dasardari *ijma'* adalah bahwa ulama Islam mulai dari sahabat, *tabi'in* dan imam yang empat sepakat disyari'atkannya *ijarah*. Ibnu Qudamah rahimahullah menyatakan bahwa ulama dari seluruh generasi dan di seluruh negeri sepakat diperbolehkannya *ijarah*.<sup>30</sup>

## B. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu: *aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa), *shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*, *ujrah* (uang sewa atau upah), dan manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang

<sup>27</sup> Ibnu Jarir, Ath-Thabari, *Kitab Tafsir Ath-Thabari*, jilid 25, hlm. 191.

<sup>28</sup> Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemahan Bulughul Maram* (Ibnu Hajar Al Asqalani), Cet 1, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 361

<sup>29</sup> Amir Syariffudin, *Usul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 389.

<sup>30</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, juz VII, hlm.6.

bekerja.<sup>31</sup>Sedangkan syarat *ijarah* menurut Ulama Syafi'iyah dalam rukun *ijarah* yang empat, yaitu pelaku akad, shigat, manfaat dan upah.

Syarat-syarat tersebut terdapat didalam rukun *ijarah*, yaitu: adalah

### 1. *Aqid*

*Aqid* adalah seseorang yang melakukan akad sewa menyewa yang terdiri dari mu'jir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewakan, harus memenuhi beberapa syaratnya, yaitu berakal, baligh, dan *mumayyiz*.

### 2. *Shighat*

Rukun kedua yaitu *shighat* adalah ijab dan qabul antara mu'jir dan musta'jir. *Shighat* harus memenuhi syarat yaitu adanya persesuaian ijab dan kabul, dapat dilakukan dengan lafaz atau ucapan untuk melakukan transaksi atau perjanjian, dengan kata lain tercapainya kata sepakat. Yang dijadikan pedoman dalam ijab kabul adalah sesuatu yang dapat dipahami oleh dua orang yang melakukan akad sehingga tidak menimbulkan keraguan dan pertentangan.<sup>32</sup>

### 3. *Ujrah* atau upah

*Ujrah* adalah upah atau sesuatu yang diberikan sebagai kompensasi dari manfaat yang diterima. Ada beberapa persyaratan upah, artinya upah harus diketahui karena upah merupakan harga jasa sekaligus harga barang pada saat diperjualbelikan. Syarat pertama dari upah adalah bahwa upah haruslah suci, syarat kedua dari upah adalah bahwa upah adalah sesuatu yang harus digunakan dan syarat ketiga dari upah adalah bahwa upah harus diberikan.

---

<sup>31</sup> Alauddin Al-Kasani, *Badā'i Ash-Shana'i Fi Tartib Asy-Syara'i*, Juz 4, CD Room, Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', Seri 9, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H, hlm. 16.

<sup>32</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqih 'ala al Madzhabil Arba'ah*, jilid 4, terj. Moh Zahri dkk, (Semarang: Asy-Syifa', 1994), hlm. 174

#### 4. Manfaat barang

Serta rukun yang terakhir adalah manfaat baik dari suatu barang yang disewa atau jasa tenaga orang yang bekerja.<sup>33</sup> Syaratnya manfaat dari objek sewa haruslah jelas karena jika manfaat itu tidak jelas akan menyebabkan perselisihan.

Menurut ulama Hanafiyah, persyaratan kemampuan penyerahan mempunyai beberapa implikasi permasalahan salah satunya tidak sah menyewakan hewan pejantan untuk membuahi hewan betina serta menyewakan anjing dan burung elang yang terlatih untuk berburu, karena manfaatnya tidak dapat diperoleh oleh penyewa. Sebab tidak mungkin memaksa hewan pejantan untuk membuahi dan mengeluarkan sperma, serta memaksa anjing dan burung untuk berburu.<sup>34</sup>

Hal tersebut merupakan pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah karena Rasulullah melarang menerima upah hewan pejantan atas pembuahan terhadap hewan betina. Sedangkan Imam Malik membolehkan akad tersebut jika dalam batas waktu yang jelas sebagaimana dalam akad manfaat lainnya.<sup>35</sup> Dan Imam Maliki berpendapat bahwa mengambil upah atas pejantan dalam waktu tertentu diperbolehkan karena pejantan melompat ke atas betina.

Dalam akad *ijarah* ada empat macam syarat sebagaimana dalam akad jual beli, yaitu”

##### 1. Syarat Wujud (*Syarth al-In'iqad*)

Ada tiga macam syarat wujud; sebagian berkaitan dengan pelaku akad, sebagian berkaitan dengan akad sendiri, dan sebagian lagi berkaitan dengan tempat akad. Dan hanya akan menyebutkan syarat yang berkaitan

<sup>33</sup> Alauddin Al-Kasani, *Badā'i Ash-Shana'i Fi Tartib Asy-Syara'i...*, hlm. 16

<sup>34</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Cet. V. (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 395-396.

<sup>35</sup> *Bidā'yatul Mujtahid*, Vol.2 hlm. 322; *al-Qawaniin al-Fiqhiyah*, hlm. 275.

dengan pelaku akad, yaitu berakal (pelaku akad orang yang berakal). Sebagaimana dalam jual beli, akad *ijarah* yang dilakukan oleh orang gila, atau anak kecil tidak mumayyiz adalah tidak sah. Menurut ulama Hanafiyah, mencapai usia balig tidak termasuk syarat wujud ataupun syarat berlaku. Jika ada anak kecil mumayyiz yang menyewakan harta atau dirinya, maka apabila diizinkan oleh walinya maka akad itu dianggap sah; dan apabila ia dibatasi hak membelanjakan hartanya, maka tergantung pada izin walinya.<sup>36</sup>

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mencapai usia mumayyiz adalah syarat dalam *ijarah* dan jual beli, sedangkan balig adalah syarat berlaku (*syarth an-nafaadz*). Jika ada anak yang mumayyiz menyewakan diri atau hartanya, maka hukumnya sah dan akad itu digantungkan pada kerelaan walinya.<sup>37</sup>

Adapun ulama Syafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa syarat taklif (pembebanan kewajiban syariat), yaitu balig dan berakal, adalah syarat wujud akad *ijarah* karena merupakan suatu akad yang memberikan hak kepemilikan dalam kehidupan sehingga sama dengan jual beli.<sup>38</sup>

## 2. Syarat Berlaku (*Syarth an-Nafaadz*)

Syarat berlaku akad, *ijarah* adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan (*al-wilaayah*). Akad *ijarah* yang dilakukan oleh seorang *fudhuli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izinnya) adalah tidak sah karena tidak adanya kepemilikan atau hak kuasa. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, akad ini digantungkan pada persetujuan dari pemilik sebagaimana berlaku dalam jual beli. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.

Terdapat beberapa syarat agar sebuah persetujuan dari pemilik dapat berlaku pada akad *ijarah* yang tergantung, di antaranya adanya wujud objek

<sup>36</sup> A'la'mul Muwaq'ii'n, Vol. 2, hlm.15

<sup>37</sup> Ary-Syorchul Kabiir, Vol.4, hlm. 3.

<sup>38</sup> Mugnit Muhtaaj, Vol. 2, hlm. 332 ; al - Mughni, v o1.5, hlm. 398.

*ijarah*. Jika ada seorang *fudhuli* melakukan akad *ijarah* lalu mendapatkan persetujuan dari pemilik, maka perlu diperhatikan hal berikut.<sup>39</sup>

Jika persetujuan atas akad tersebut terjadi sebelum manfaat barang digunakan, maka akad *ijarah* itu sah dan pemilik barang berhak atas upahnya karena objek akadnya ada. Sebaliknya, jika persetujuan atas akad terjadi setelah manfaat barang digunakan, maka akad itu tidak sah dan upah dikembalikan ke pelaku akad, karena objek akad telah lenyap sehingga tidak ada pada saat pelaksanaan akad *ijarah*. Maka akad itu menjadi tidak ada karena tidak terdapat objek akadnya sehingga akad *ijarah*-nya tidak sah-sebagaimana yang kita ketahui dalam akad jual beli. Dengan demikian, pelaku akad *fudhuli* dianggap sebagai pelaku *ghashab* ketika ia mengembalikan barang kepada pemiliknya.

### 3. Syarat Sah (*Syarth ash-sihhah*)

Yaitu *ijarah* yang objek akadnya ialah pekerjaan. *Ijarah* atas pekerjaan adalah penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu. *Ijarah* seperti ini menurut fuqaha hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan lain sebagainya.

Syarat sah *ijarah* berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad itu sendiri. Di antara syarat sah akad *ijarah* adalah sebagai yaitu:

- a) Kerelaan kedua pelaku akad.
- b) Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan.
- c) Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) maupun syara'.
- d) Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijarah* dibolehkan secara syara'.

---

<sup>39</sup> Al-Badā'i, Vol.4. hlm.177.

- e) Hendaknya pekerjaan yang ditugaskan bukan kewajiban bagi penyewa sebelum akad *ijarah*.
  - f) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya.
  - g) Manfaat dari akad itu harus dimaksudkan dan bisa dicapai melalui akad *ijarah*.
4. Syarat Kelaziman (*Syarth al-luzuum*)
- Diisyaratkan dua hal dalam akad *ijarah* agar akad ini menjadi lazim (mengikat), yaitu:
- a) Terbebasnya barang yang disewakan dari gacat yang merusak pemanfaatannya.
  - b) Tidak menjadi alasan yang membolehkan memfasakh (membatalkan) *ijarah*.

### C. Macam-macam *Ijarah*

Dilihat dari objeknya, akad *ijarah* oleh para ulama dibagi menjadi dua yaitu:<sup>40</sup>

#### 1. *Ijarah* atas manfaat

*Ijarah* atas manfaat ialah *ijarah* yang objek akadnya (*ma'quud alaih*) adalah manfaat. Contohnya sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa menyewa. Dan tidaklah boleh melakukan akad *ijarah* atas manfaat yang diharamkan, seperti yang telah kita ketahui, karena manfaatnya diharamkan maka tidak boleh mengambil imbalan atasnya, seperti bangkai dan darah. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama.

<sup>40</sup> Wahhab al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 412.

## 2. *Ijarah* atas pekerjaan

*Ijarah* atas pekerjaan ialah *ijarah* yang objek akadnya ialah pekerjaan. *Ijarah* atas pekerjaan adalah penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu. *Ijarah* seperti ini menurut fuqaha hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan lain sebagainya.

Orang yang disewa (*ajir*) ada dua macam: pekerja khusus (*ajirkhash*) dan pekerja umum (*ajirmusyarak*). Pekerja khusus (*ajirkhash/ ajir* wahad) adalah orang yang bekerja untuk satu orang selama waktu tertentu. Ia tidak boleh bekerja untuk selain orang yang menyewanya. Sedangkan pekerja umum (*ajirmusyarak*) adalah orang yang bekerja untuk orang banyak, seperti tukang pewarna pakaian, tukang besi, tukang seterika dan, sejenisnya. Ia boleh bekerja untuk orang banyak dan orang yang menyewanya tidak boleh melarangnya bekerja untuk orang lain.<sup>41</sup>

### D. Pemberian Upah dan Sewa

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang dia dapatkan. Semua yang digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ijarah*. Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan yang lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu Hanafiah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.

---

<sup>41</sup> Al-Badā'i, Vol. 4, hlm. 174; *Takmilat Fathut Qadiir*, Vol.7, hlm. 205; *Tabyiin al-Haqaiq*, Vol.5, hlm. 133.

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya berhak dengan akad itu sendiri, jika *mu'zir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima pembayarannya, karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan. Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

Dalam Al-Qur'an di surah Al-Qasas ayat 26 menceritakan tentang upah atau *ujrah*, yaitu:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ<sup>42</sup>

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS. Al-Qasas : 26)

Ada dua macam syarat upah (*ujrah*), yaitu sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Hendaknya Upah Tersebut Harta yang Bernilai dan Diketahui

Menurut Abu Hanifah, diharuskan mengetahui tempat pelunasan upah jika upah itu termasuk barang yang perlu dibawa dan membutuhkan biaya. Sedang menurut ash-Shahiban, hal itu tidak disyaratkan dan tempat akad cukup dijadikan tempat untuk pelunasan.<sup>44</sup>

2. Upah tidak Berbentuk Manfaat yang Sejenis dengan *Ma'qud 'Alaih* (Objek Akad)

Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'qud 'alaih* (objek akad). Misalkan, *ijarah* tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, penunggang dibayar dengan penunggang, dan pertanian dibayar dengan pertanian. Syarat ini menurut ulama Malikiyah adalah cabang dari riba. Mereka menganggap bahwa adanya kesatuan jenis

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), hlm. 388

<sup>43</sup> Al-Badā'i, *Takmilat Fathut Qadiir...*, hlm. 193- 194.

<sup>44</sup> Al- Mabsuuth, *Li Sarakhsy*, Vol. 1 5 hlm. 113.



saja dapat melarang sebuah akad dalam riba nasiah, seperti yang kita ketahui dalam pembahasan riba. Penerapan prinsip ini dalam *ijarah* adalah bahwa akad ini menurut mereka terjadi secara sedikit demi sedikit sesuai dengan terjadinya manfaat. Maka, manfaat pada waktu akad itu tidak ada sepenuhnya), sehingga salah satu pihak menjadi terlambat dalam menerima manfaat secara sepenuhnya maka terjadilah riba nasiah.<sup>45</sup> Dan kita telah mengetahui bahwa, menurut ulama Syafi'iyah, kesamaan jenis saja tidak dapat mengharamkan akad dengan alasan riba, maka akad ini boleh menurut mereka dan tidak disyaratkan syarat ini.

### **E. Berakhirnya akad *Ijarah***

Menurut para ulama ada beberapa macam-macam berakhirnya suatu akad *ijarah*, yaitu:

#### **1. *Ijarah* habis**

Menurut ulama Hanafiyah, seperti dengan meninggalnya salah satu pelaku akad. Hal itu karena warisan berlaku dalam barang yang ada dan dimiliki. Selain itu, karena manfaat dalam *ijarah* itu terjadi setahap demi setahap, sehingga ketika *muwarrits* (orang yang mewariskan) meninggal maka manfaatnya menjadi tidak ada, yang karenanya ia tidak menjadi miliknya, dan sesuatu yang tidak dimilikinya mustahil diwariskannya. Oleh karena itu, akad *ijarah* perlu diperbaharui dengan ahli warisnya, hingga akadnya tetap ada dengan pemiliknya. Akan tetapi, jika wakil dalam akad meninggal, maka *ijarah*nya tidak batal, karena akad bukan untuk wakil, tetapi dia hanya orang yang melakukan akad.

Jika perempuan tukang menyusui atau bayi yang disusui meninggal, maka *ijarah*-nya habis karena masing-masing mereka diadikan akad. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal (*fasakh*)

---

<sup>45</sup> Al-Badā'i, *Takmilat Fathut Qadiir...*, hlm. 194.

dengan meninggalnya salah satu pelaku akad, karena akadnya adalah akad *lazim* (mengikat) seperti jual beli. Yaitu bahwa penyewa memiliki kepemilikan yang lazim atas manfaat barang dengan sekaligus, maka hal itu dapat diwariskan darinya. Akan tetapi, *ijarah* dapat batal dengan meninggalnya perempuan tukang menyusui atau bayi yang disusui, karena hilangnya manfaat dengan rusaknya sumbernya, yaitu perempuan yang menyusui. Selain itu, karena sulitnya memperoleh *ma'quud 'alaih* (objek akad), karena tidak mungkin menempatkan bayi lain sebagai penggantinya.<sup>46</sup>

2. *Ijarah* juga habis dengan adanya pengguguran akad (iqalah).

Hal itu karena akad *ijarah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar) harta dengan harta, maka dia memungkinkan untuk digugurkan seperti jual beli.

3. *Ijarah* habis dengan rusaknya barang yang disewakan jika spesifik

Seperti rumah atau binatang tunggangan yang spesifik atau rusaknya barang yang dijadikan sebab sewa-seperti baju yang disewakan untuk dijahit atau diputihkan karena tidak mungkin mengambil *ma'quud'alaih* (yaitu manfaat) setelah barang itu rusak sehingga tidak ada gunanya melanjutkan akad. Adapun *ijarah* atas binatang tunggangan yang tidak spesifik untuk membawa barang atau ditunggangi, kemudian penyewa menerima binatang tersebut, dan kemudian binatangnya mati, maka *ijarah*-nyatidak batal.

Orang yang menyewakan wajib mendatangkan binatang yang lainnya untuk membawa barang dan dia tidak dapat mem-fasakh akad. Hal itu karena *ijarah*-nya terjadi untuk manfaat dalam tanggungannya dan orang yang menyewakan tidak sulit untuk memenuhi kewajibannya dalam akad, yaitu

---

<sup>46</sup>*Bidāyat al-Mujtahid*, Vol. II, hlm. 227, *asy-Syarhul Kabiir ti ad-Dardiir*, vol. IY hlm. 30, *al-Muhadzdzab*, vol. I, hlm. 406, *al-Mughni*, vol. V hlm. 456, *al-Qawāniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 278.

membawa barang ke tempat tertentu. Ini merupakan kesepakatan mazhab-mazhab yang empat.<sup>47</sup>

Imam Zaila'i berkata dengan mengambil pendapat Muhammad ibnul-Hasan, "Menurut pendapat yang paling shahih bahwa *ijarah* tidak batal dalam masalah-masalah ini, karena manfaat-manfaatnya yang telah hilang dapat dimungkinkan kembali lagi. Halaman rumah setelah bangunan rumah runtuh masih mungkin untuk ditempati dengan mendirikan kemah dan sebagainya." Secara eksplisit, pendapat ini adalah paling shahih menurut ulama-ulama Hanafiyah, yaitu bahwa *ijarah* tidak batal dengan sebab kekuatan yang memaksa, seperti hancurnya seluruh rumah.

Hal ini berdasarkan perkataan penulis kitab *ad-Durrul Mukhtaar* dan dikuatkan oleh perkataan Ibnu Abidin, "jika rumahnya hancur, maka seluruh upahnya hilang (gugur) dan *ijarah*-nya tidak batal selama penyewa tidak membatalkannya. Ini adalah pendapat yang paling shahih: Ibnu Abidin menambahkan, "Penyewa memiliki hak membatalkannya tanpa kehadiran orang yang menyewakan jika seluruh rumah yang disewakan hancur. Akad *ijarah* ini tidak batal selama dia tidak membatalkannya. Ini adalah pendapat yang shahih. Hal itu karena memungkinkannya untuk mendirikan tenda di atasnya."

#### 4. *Ijarah* habis dengan sebab habisnya masa *ijarah* kecuali karena uzur (halangan)

Karena sesuatu yang ditetapkan sampai batas tertentu maka ia dianggap habis ketika sampai pada batasnya itu. Oleh karenanya, akad *ijarah* menjadi batal dengan sebab habisnya masa *ijarah* kecuali jika di sana

---

<sup>47</sup> Al-Badā'i, Vol. IV hlm. 196,223, *Tabyiin al-Haqāiq*, Vol. V, hlm. 144, *Takmilat Fathul Qadiir*, Vol. VII, hlm. 220, *ad-Durrul Mukhtār wa Raddul Muhtār*, vol. V hlm. 30, 53, Syeikh Mahmud Hamzah, *al-Farāid al-Ba tiyyah fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, hlm. 84, *Bidaayat al-Mujtahid*, Vol. II, hlm. 228, *asy-Syarhul Kobiir*, vol. IV hlm. 29, *al-Qawān'in al-Fiqhiyyah*, hlm. 277, *Mughnil al-Muhtaj*, Vol. II, hlm. 357, *al-Muhadzdzab*, Vol. I, hlm. 405, *al-Mughni*, Vol V, hlm. 415,421,434, *Ghāyatul Muntahā*, Vo. II, hlm. 210.

terdapat uzur (halangan), seperti masa *ijarah* habis dan di tanah yang disewa terdapat tanaman yang belum dapat dipanen. Dalam hal ini tanaman tersebut dibiarkan sampai bisa dipanen dengan kewajiban membayar upah umum.<sup>48</sup> Habisnya *ijarah* dengan sebab habis masanya secara global adalah pendapat yang disepakati oleh para fuqaha.



---

<sup>48</sup>Al-Badaa'I, *Ghaayatul Munuhaa...*, hlm. 218.

**BAB TIGA**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA JASA PACAK**  
**DALAM PENGEMBANGBIAKAN KUCING RAS**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

1. Sejarah Kabupaten Pidie

Dahulu Pidie adalah kerajaan Pedir yang berbeda dengan Aceh, sehingga sampai sekarang Pidie tidak disebut Aceh Pidie, melainkan hanya Kabupaten Pidie. Ketika timbul konflik dengan Portugal, Kerajaan Pedir bergabung dengan Kerajaan Aceh untuk melawan penjajah Portugis. Daerah itu merupakan tempat kelahiran Gerakan Aceh Merdeka atau Hasan Tiro yang saat ini bermukim di Swedia.

H M Zainuddin dalam tulisannya Aceh Dalam Prasasti dan Lintasan Sejarah pada Seminar Sejarah dan Kebudayaan Aceh pada Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) II Agustus 1972 menunjukkan bahwa sebelum kedatangan Islam di Aceh, telah berkembang kota-kota kerajaan Hindu di Aceh, sebagai contoh : Kerajaan Pol di Pidie yang berkembang sekitar tahun 13. pada tahun masehi. Kerajaan Sahe juga sering disebut Sanghela di daerah Ulei Glen dan Meureudu, kerajaan ini dibentuk dan dibawa oleh pendatang dari pulau Ceylon. Kerajaan Indrapur di Indrapur. Kerajaan Indrapatra di Ladong. Lampageus Kerajaan Indrapurwa, Kuala Pancu (Ujong Pancu).

Selama ini yang kita ketahui asal muasal wilayah Pidie saat ini adalah kerajaan Pol atau Pediri, namun ternyata jauh sebelumnya ada kerajaan Sama Indra sebagai pendahulunya. Diduga kerajaan Sama Indra terbentuk bersamaan dengan kerajaan Sahe/Sanghela di Meureudu atau bisa jadi merupakan satu kesatuan yang hidup berdampingan.

Buku setebal 57 halaman itu pada halaman 24 berisi tentang sejarah Negeri Pidie/Sjahir Poli. Kerajaan ini digambarkan sebagai daerah dataran

rendah yang luas dengan tanah yang subur, sehingga kehidupan penduduknya makmur. M Junus Djamil mengatakan, batas wilayah kerajaan itu meliputi Kerajaan Samudra/Pasai di timur, Kerajaan Aceh Darussalam di barat, pegunungan di selatan, dan Selat Malaka di utara. Merujuk pada batas-batas tersebut di atas, berarti kerajaan Sahe/Sanghela termasuk dalam wilayah kekuasaan Sama Indra di sebelah timur.

Seiring berjalannya waktu, kerajaan Sama di Indra terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil. Misalnya pecahnya kerajaan Indra Purwa (Lamuri) menjadi kerajaan Indrapuri, Indrapatra, Indrapurwa dan Indrajaya yang dikenal dengan kerajaan Panton Rie atau Kantoli di Lhokseudu. Bisa juga kerajaan Sahe/Sanghela terbentuk setelah kerajaan Sama Indra terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil kemudian membentuk kerajaan tersendiri.

M Menurut Junus Djamil, Sultan Mahmud II Alaidin Jauhan Syah, Raja Kerajaan Aceh, wafat dan digantikan oleh Sultan Husain Syah Pidie sebagai Maharaja. Ia memerintah kerajaan Aceh dari tahun 1465 sampai 1480 M. Kemudian ke Maharaja Pidie yang baru diangkat oleh anaknya, Malik Sulaiman Noer. Putra keduanya, Malik Munawar Syah, diangkat menjadi raja muda dan laksamana Samudra/Pase, Peureulak, Teuminga dan Wilayah Timur Aru dengan pusat pemerintahan di Pangkalan Nala (Pulau Kampey).

## 2. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Secara administratif, Kabupaten Pidie dibatasi oleh beberapa batas wilayah, yaitu:

Tabel 1  
Rincian Batas Wilayah

|         |  |
|---------|--|
| Utara   | Selat Malaka   |
| Timur   | Kabupaten Pidie jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Tengah |
| Selatan | Kabupaten Aceh Barat   |
| Barat   | Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya                      |

Adapun luas Wilayah Kabupaten Pidie adalah 3562,15 km<sup>2</sup>. Kabupaten Pidie terletak antara 04,30°- 04,60° Lintang Utara dan antara 95,75°- 96,20° Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Pidie memiliki batas sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Jaya. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya. Kabupaten Pidie terdiri dari 23 Kecamatan yaitu: Geumpang, Mane, Glumpang Tiga, Glumpang Baro, Mutiara, Mutiara Timur, Tangse, Tiro/ Truseb, Keumala, Titeue, Sakti, Mila, Padang Tiji, Delima, Grong-grong, Indrajaya, Peukan Baro, Kembang Tanjong, Simpang Tiga, Kota Sigli, Pidie, Batee dan Muara Tiga.<sup>49</sup>

### 3. Keadaan Penduduk

#### a. Jumlah Penduduk

Kabupaten Pidie memiliki kepadatan penduduk 121 jiwa/km<sup>2</sup> dan rata-rata rata-rata jumlah penduduk per keluarga adalah 4 orang. Kepadatan penduduk di 23 kecamatan sudah mencukupi beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di kecamatan Kota Sigli dengan kepadatannya

<sup>49</sup> Letak Geografis dan Luas Wilayah, [www.pidiekab.go.id](http://www.pidiekab.go.id), Diakses melalui situs <https://pidiekab.go.id/pages/3/demografi> pada tanggal 21 Desember 2022.

2.204 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Mane dengan jumlah penduduk 11 jiwa/km<sup>2</sup>. Sebagian besar penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Pidie pada tahun 2017 mereka tergolong angkatan kerja yang jumlahnya sekitar 192.059 orang. Dari total tenaga kerja sekitar 92, 35% merupakan penduduk berusia 15 tahun ke atas yang melakukan pekerjaan. Tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk Kabupaten Pidie adalah 63, 05%, dengan 74,41 laki-laki dan 52,87 perempuan.

Sedangkan tingkat pengangguran penduduk Kabupaten Pidie adalah 7, 64%. Kabupaten Pidie mengalami pertumbuhan sebesar 1, 56%. Ketika ukuran rasio jenis kelamin laki-laki-perempuan dari 93, 71%.

b. Keadaan Agama

Agama yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Pidie adalah Islam. Serta memiliki masjid, meunasah dan mushalla sebagai prasarana tempat ibadahnya

c. Keadaan Ekonomi

Tabel 2  
Jenis Pekerjaan Masyarakat Kabupaten Pidie

| No. | Jenis Pekerjaan   | Jumlah   |
|-----|-------------------|----------|
| 1   | PNS               | 9545     |
| 2   | TNI/POLRI         | 2039     |
| 3   | Pegawai BUMN/BUMD | 1985     |
| 4   | Petani            | 60963    |
| 5   | Honorer           | 3516     |
| 6   | Pensiunan         | 3523     |
| 7   | Lain-lainnya      | (±)10000 |



## B. Praktik Sewa Jasa Pacak Kucing Ras di Petshop Kota Sigli

### 1. Praktik sewa jasa pacak kucing ras di petshop Kota Sigli

Di Kota Sigli terdapat enam petshop yang melakukan praktik sewa jasa pemacakan kucing, tetapi penulis hanya mengambil tiga petshop untuk diwawancarai. Ketiga petshop yang berhasil diwawancarai oleh penulis diantaranya Anata Petcare, MS Cat Shop dan Mi Ong Cat Shop 3, berikut adalah hasil wawancaranya:

#### a. Anata Petcare

Bisnis ini awalnya bermula karna saya sendiri salah satu pecinta kucing, kemudian saya bergabung di komunitas facebook dan saling mengenal dengan cat lovers lainnya, disini ilmu mengenai kucing bertambah banyak sehingga saya berinisiatif untuk membuka usaha petshop ini. Saat itu petshop juga belum banyak di daerah ini, sehingga saya tambah yakin untuk merintis usaha ini.

Pemahaman pemilik Anata Petcare terhadap jasa pemacakan kucing dalam hukum Islam menurutnya boleh saja karena itu tidak menyakiti hewan tetapi malah membantu kebutuhan untuk perkawinanya.

Mekanisme praktiknya yaitu sebelum melakukan pemacakan, saya dan *costumer* terlebih dahulu membuat perjanjian. Dimana perjanjian tersebut biasanya meliputi harga dan jenis kucing yang akan disewakan untuk di pacak. Akad ini di ucapkan secara lisan antara kedua belah pihak atas dasar saling percaya. Kemudian *costumer* menyerahkan kucingnya kepada kami dan kucing siap untuk dipacak. Kami selalu memantau secara langsung proses pemacakan dengan dengan dibuktikan rekaman video atau foto dimana kucing kucing telah melakukan perkawinan atau pemacakan.

Dalam proses pemacakannya dibutuhkan 1- 4 harian untuk melakukannya. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dilakukan

pemacakan yaitu seperti bersih dari kutu dan jamur, kukunya sudah dipotong, dan kucing yang akan dipacak betul-betul harus sudah birahi.

Biaya untuk sekali perkawinan dikisaran harganya dari 200-350rb. Tergantung berapa lama proses pengawinannya. Untuk harganya sudah termasuk biaya penginapan dan makanan kucing. Untuk biaya penginapan Rp.20.000/malamnya. Dan untuk makanan tergantung masing-masing kucingnya.<sup>50</sup>

b. MS Cat Shop

Awal mulanya saya membuka petshop ini memang atas karna saya sendiri pecinta kucing dan saya sudah memiliki beberapa kucing peliharaan di rumah. Lalu saya berinisiatif untuk membuka usaha petshop ini dan dimana saya juga menyediakan perlengkapan kucing ditoko ini, seperti makanan, vitamin, dan perlengkapan lainnya. Disini juga menyediakan jasa pacak khusus kucing, penitipan kucing, dan salon hewan (grooming).

Pemahaman pemilik MS Cat Shop terhadap jasa pemacakan kucing dalam hukum Islam menurutnya boleh saja tapi mungkin ada juga pendapat yang tidak membolehkannya, seperti halnya menjual kucing, ada yang tidak membolehkan, padahal kucing setelah di adopsi juga diberi makan dan dijaga dengan baik oleh pemiliknya.<sup>51</sup>

Pada praktiknya *costumer* yang berniat melakukan pemacakan langsung mendatangi petshop dan memilih kucing mana yang akan dilakukan pengawinan. Apabila syarat dan kesepakatan harga sudah terpenuhi (deal) maka kucing siap ditinggalkan di petshop dan dilakukan pengawinan.

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Teuku Firman Ardiansyah pemilik petshop Anata Petcare, Minggu 13 November 2022.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Fani Yusrizal pemilik petshop MS Cat Shop, Rabu 16 November 2022.

Dalam proses pemacakannya dibutuhkan 1- 5 harian untuk melakukannya dan syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti harus sudah di vaksin, bersih dari kutu dan jamur, dan pastinya kucing harus sudah birahi. Biaya untuk sekali perkawinan tergantung jenis kucingnya. Kucing Persia dengan tarif Rp.130.000 dan kucing Anggora Rp.100.000 Itu blm termasuk makan dan penginapan.

c. Mi Ong Cat Shop 3

Usaha ini merupakan usaha yang saya besarkan dari rumah. Karena saya dulu dirumah memiliki beberapa kucing dan sering melakukan lepas adopsi kucing saya kepada org lain. Dari sini saya merintis usaha petshop ini untuk memudahkan saya menjumpai costumer dan disamping itu saya juga menjual perlengkapan kucing lainnya, dan membuka jasa untuk pemacakan kucing.

Pemahaman pemilik Mi Ong Cat Shop 3 terhadap jasa pemacakan kucing dalam hukum Islam Menurut saya boleh saja karena syaratnya sudah terpenuhi karna sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Mekanisme praktiknya yaitu sebelum melakukan pemacakan, klien langsung mendatangi petshop dan membuat kesepakatan dengan pemilik petshopnya. Biasanya kesepakatan ini meliputi tentang harga atau kesepakatan bagi hasil. Lalu setelah sepakat antara keduanya, maka kucing siap di tinggal dan dilakukan pemacakan.

Dalam proses pemacakannya dibutuhkan waktu 7 hari untuk melakukannya karena butuh beberapa waktu supaya pengenalan abtar kucing yang akan dikawinkan. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi harus sudah di vaksin, bersih dari kutu dan jamur, dan pastinya kucing harus sudah birahi.

Biaya untuk sekali perkawinan dikisaran harganya sekali pemacakan biasa 300-400rb, itu sudah termasuk biaya makan, penginapan, dan pemacakan. Untuk hasil pengawinannya semua diserahkan kepada costumer.

Tapi jika perjanjian awalnya itu bagi hasil, biasa saya hanya mengambil untuk biaya penginapan dan makanan saya.<sup>52</sup>

Menurut informan, keberhasilan persentasenya dalam perkawinan kucing mencapai 80% dikarenakan prosesnya yang selalu dipantau oleh pihak petshop dan juga yang paling penting menurut Fakhrol Razi selaku pemilik petshop Mi Ong Cat Shop 3 dan customer yang akan melaksanakan perkawinan baik itu betina maupun jantan harus sudah memasuki masa kawin atau birahi. Oleh karena itu, sangat penting pada masa kawin karena pihak betina maupun jantan akan gagal kalau tidak di masa birahinya. Dan juga pemeriksaan kucing sudah memasuki masa kawin sangatlah penting bagi keberhasilan proses perkawinannya.

Melalui informasi yang telah penulis wawancarai mengenai proses praktik pemacakan kucing mulai dari awal hingga selesainya transaksi, maka bisa kita ketahui bagaimana langkah-langkah yang dilakukan pihak petshop dalam melakukan proses praktik sewa jasa pacak dalam pengembangbiakan kucing ras.

## 2. Cara penentuan biaya sewa dalam praktik sewa jasa pacak dalam pengembangbiakan kucing ras di petshop Kota Sigli

Dalam menentukan biaya sewa atau sering disebut mahar pada masyarakat pecinta kucing pada umumnya ditentukan oleh jenis kucing yang disewakan.<sup>53</sup> Semakin bagus jenis kucingnya, semakin mahal harga sewa atau maharnya. Misalnya kucing Persia memiliki mahar sebesar Rp. 250.000,00 dan harganya bisa naik jika jenis kucingnya lebih bagus. Harga atau mahar sudah termasuk semua kebutuhan kucing selama pengawinan, termasuk makanan, perawatan, dan tempat tinggal untuk kucing tersebut.

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Fakhrol Razi pemilik petshop Mi Ong Cat Shop 3, Jumat 18 November 2022.

<sup>53</sup> Wawancara dengan M Khalil Costumer, Minggu 13 November 2022.

Seperti yang telah tercantum di paragraf sebelumnya, sistem sewa pacak kucing pada umumnya ditentukan oleh jenis kucing yang disewakan, mengkawinkan kucing di petshop mempermudah untuk memantau perkembangan kucing yang sedang dilakukan pemacakan. Hal ini juga berlaku hampir di semua Petshop yang menawarkan jasa pemacakan kucing. Biasanya jumlah biaya untuk pemacakan itu sendiri sekitar Rp. 300.000,00, itu tidak hanya diperhitungkan untuk kebutuhan kucing saja, tetap juga sudah termasuk biaya makanan dan penginapan. Harga ini juga selalu disamakan dengan harga pasaran atau harga sewa pemacakan di petshop-petshop lainnya. Dari keterangan Aya Atira harga tersebut dari berbagai petshop sudah umum dan harganya relatif murah untuk penggunaan jasa pacak kucing.

Dalam hal biaya sewanya, juga ada petshop yang memberlakukan sistem dimana jika ada pihak *costumer* memberikan 1 ekor kucing yang telah berhasil dalam pengawinannya kepada pihak petshop maka mengurangi uang sewa, misalnya biaya sewa pengawinannya Rp. 250.000,00 maka maharnya menjadi Rp.150.000,00. Biasanya pihak petshop melihat terlebih dahulu kondisi hasil dari anakan kucing tersebut, jika kondisinya baik dan sehat maka pengurangan biaya bisa meningkat begitu juga sebaliknya.

Menurut Teuku Firman Ardiansyah, terkait praktek jasa pacak kucing yang telah dijelaskan diatas ini juga jarang ditawarkan kepada konsumen karena beberapa petshop sudah memiliki banyak kucing, harga juga salah satu faktornya, karena kita terlebih dahulu melihat kualitas dari anak kucing yang baru lahir tersebut. Selain itu, juga masih banyaknya konsumen yang menginginkan biaya sewa pengawinan yang utuh tanpa memberikan kucing kepada pihak petshop, hal ini juga jarang membuat pihak petshop menawarkan jasa sewa model seperti itu.

Singkatnya dapat digambarkan bahwa ketika menentukan biaya sewa, petshop mempertimbangkan jenis kucing untuk dikawinkan dan disewakan dengan jenis jantan atau betina. Semakin baik ras tertentu menurut kriteria petshop, semakin tinggi dan mahal biaya sewa untuk layanan mereka. Penetapan besaran biaya sewa juga didasarkan pada kemampuan pendukung masa jasa sewa, mulai dari lokasi, pemeliharaan dan tingkat keberhasilan serta hal-hal lain yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan harga sewa jasa sebelumnya. Namun tiga poin pertama adalah bagian yang menjadi faktor penting dalam menentukan kebijakan sewa.

Dan ada beberapa pendapat *costumer* terhadap penentuan biaya sewa jasa pemacakan kucing di petshop yaitu sebagai berikut:

- a. M Khalil yang berasal dari Beureunuen, ia melakukan jasa pemacakan kucing sebanyak 2 kali di petshop. Waktu berlangsungnya sekitar 1-5 hari. Dan dia memilih jenis kucing Persia dengan harga Rp.250.000/ekor. Alasan ia memilih jasa pemacakan karena ingin mendapatkan keturunan kucing yang berkualitas bagus untuk dimilikinya. Dalam melakukan pemacakan tersebut tidak pernah gagal dalam melakukan prosesnya. Pada prosesnya ia diberikan rekaman pemacakan dari pemilik petshop untuk mengetahui perkembangannya. Akadnya dilakukan secara lisan dan saling percaya di antara keduanya. Menurutnya bahwa jasa pemacakan dalam pandangan hukum Islam boleh saja karena ini juga untuk memenuhi kebutuhan si kucingnya.<sup>54</sup>
- b. Aya Atira yang berasal dari Sigli, telah melakukan jasa pemacakan melakukan jasa pemacakan kucing sebanyak 3 kali di petshop dan sekali gagal tetapi pada saat itu tidak perlu membayar untuk jasa pemacakannya. Waktu berlangsungnya sekitar 7 hari. Dan dia memilih jenis kucing Persia dengan harga Rp.150.000/ekor. Alasan ia memilih

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan M Khalil *costumer*, Minggu 13 November 2022.

jasa pemacakan karena ingin mendapatkan keturunan kucing yang berkualitas bagus untuk dimilikinya. Pada prosesnya ia diberikan video atau foto pemacakan dari pemilik petshop untuk mengetahui perkembangannya. Menurutnya bahwa jasa pemacakan dalam pandangan hukum Islam masih belum jelas dikarenakan kurang memahami tentang pemacakan kucing ini<sup>55</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa jasa pemacakan dalam pandangan hukum Islam masih belum jelas dikarenakan kurang memahami tentang pemacakan kucing. Sehingga adanya upah yang dapat merugikan salah satu pihak yang bersangkutan, baik pemilik toko maupun *customer*, dikhawatirkan kondisi kucing betina maupun pejantan tidak dapat memberikan keturunan, sehingga pemacakan tersebut sia-sia.

### **C. Tinjauan *Fiqh Mumalah* Terhadap Akad Sewa Jasa Pacak Kucing Ras di Petshop Kota Sigli**

Seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, menyewa jasa pacak kucing ras merupakan transaksi industri jasa dimana menggunakan kucing sebagai perantara dan sperma kucing menjadi manfaatnya. Tujuan dilaksanakan transaksinya adalah untuk menghasilkan keturunan yang lebih baik seperti yang diinginkan. Jika diperhatikan transaksi tersebut, terdapat unsur yang terlibat dalam sewa-menyewa atau ijarah, yaitu transaksi sebagai pemilik petshop kucing jantan dan customer sebagai pemilik kucing betina serta yang menjadi objek ijarahnya yaitu kucing tersebut. Dalam proses transaksinya ketika kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan transaksi, biasanya setelah itu jika seekor kucing betina telah dinyatakan layak untuk dinikahi sesuai dengan persyaratan yang dijelaskan pada bab-bab terdahulu.

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Aya Atira *customer*, Rabu 16 November 2022.

Petshop menggunakan sistem ijarah atau sewa menyewa untuk melakukan transaksi atau akad, dengan ketentuan pelanggan yang telah menyewa kucing dari petshop, yang sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. yaitu kucing jantan atau betina. Petshop menampung kucing pelanggan untuk dikawinkan dan petshop sendiri mengontrol proses dari awal hingga akhir sampai menghasilkan yaitu seekor kucing. Proses akad dari awal hingga akhir tentunya yang penting karena tidak diragukan lagi sah atau tidaknya akad disebut juga dengan akad juga dapat dievaluasi setelah mengetahui proses akad melalui pandangan hukum Islam.

Islam memperbolehkannya dilakukan akad sewa menyewa atau ijarah selama akad tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tentunya sesuai syarat dan rukunnya. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah swt di dalam surah At-Talaq ayat 6, yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِضِعْ لَهُ آخِرَىٰ 56٦

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(Q.S. At-Talaq: 6)

Dalam melakukan praktik jasa pacak terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sebuah transaksi menjadi sah seperti adanya aqid, shighat, ujah serta manfaatnya.<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), hlm. 947.



Berdasarkan paragraph diatas dapat diambil kesimpulan bahwa rukun ijarah pada sewa jasa pacak dalam pengkembangbiakan kucing ras, yaitu:

1. *Aqid* yaitu seseorang yang melakukan akad sewa menyewa yang terdiri dari mu'jir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewakan). Contohnya costumer dan pemilik petshop.
2. *Shighat* yaitu ijab dan qabul antara pemilik petshop dan costumer yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam melakukan akadnya pemilik petshop memberikan garansi apabila ketika melakukan jasa perkawinan belum menghasilkan maka petshop akan mengembalikan biaya upah atas jasa tersebut.
3. *Ujrah* atau upah yaitu sesuatu yang diberikan sebagai kompensasi dari manfaat yang diterima. Contohnya pihak *costumer* memberikan upah atas jasa yang telah diberikan petshop kepada *costumer*.
4. Manfaatnya haruslah tampak jelas dari suatu barang yang disewa atau jasa tenaga orang yang bekerja.<sup>58</sup> Contohnya hasil dari perkawinan antara kucing *costumer* dan pemilik petshop ketika sudah melahirkan maka anak kucingnya akan diberikan kepada *costumer*.

Dalam bertransaksi akad ijarah terdapat berbagai macam syarat-syaratnya, yaitu:

1. Syarat wujud yaitu suatu hal yang berkaitan dengan pelaku akadnya seperti *costumer* dan pemilik petshop haruslah berakal dan baligh.

---

<sup>57</sup> Alauddin Al-Kasani, *Badā'i Ash-Shana'i Fi Tartib Asy-Syara'i*, Juz 4, CD Room, Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', Seri 9, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H, hlm. 16.

<sup>58</sup> Alauddin Al-Kasani, *Badā'i Ash-Shana'i Fi Tartib Asy-Syara'i...*, hlm. 16

2. Syarat berlakunya akad ialah hak kepemilikan itu sendiri. Contoh kucing yang akan dikawinkan haruslah milik *costumer* ataupun milik pemilik petshop.
3. Syarat sah yaitu ijarah yang objek akadnya ialah pekerjaan. Seperti pihak petshop melakukan jasa pemacakan kucing ras karena itu merupakan suatu pekerjaan bagi peminat pecinta kucing.
4. Syarat Kelaziman. Dalam syarat ini harus terbebas dari cacat yang merusak pemanfaatannya. Contohnya kucing yang akan dikawinkan harus tidak boleh cacat sedikitpun karena untuk mendapatkan keturunan yang bagus.

Setelah mencermati rukun dan syarat akad *ijarah*, bersama dengan fakta yang terjadi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan akad petshop untuk persewaan jasa kawin kucing belum sesuai dengan hukum Islam. Walaupun rukun dan syarat akad *ijarah* terpenuhi, maka tidak dapat dikatakan bahwa akad tersebut sah menurut Syariah dan ada beberapa bagian yang tidak layak, seperti membayar biaya sewa terlebih dahulu. Dan hasilnya belum diketahui tetapi dapat dipahami dengan jaminan pembayaran jika sewa gagal atau tidak terwujud maka pihak petshop akan mengembalikan biaya sewanya.

Menurut mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa transaksi jasa pacak kucing tidak boleh dikarenakan Rasulullah melarang menerima upah hewan pejantan atas pembuahan terhadap hewan betina. Sedangkan Imam Malik membolehkan akad tersebut jika dalam batas waktu yang jelas sebagaimana dalam akad manfaat lainnya.<sup>59</sup> Dan mempunyai implikasi permasalahan salah satunya tidak sah menyewakan hewan pejantan untuk membuahi hewan betina serta

---

<sup>59</sup> *Bidāyatul Mujtahid*, Vol.2 hlm. 322; *al-Qawanīn al-Fiqhiyyah*, hlm. 275.

tidak mungkin memaksa hewan pejantan untuk membuahi dan mengeluarkan sperma.<sup>60</sup>

Dan dalam berakhirnya akad *ijarah* pada sewa jasa pacak dalam pengembangbiakan kucing ras ketika pihak costumer membawa kucingnya kepada pemilik petshop untuk dilakukan perkawinan dan dia tidak dapat membatalkannya hingga selesai proses perkawinannya. Oleh sebab itu, ijarahnya terjadi untuk manfaat dalam tanggungannya dan orang yang menyewakan tidak sulit untuk memenuhi kewajibannya dalam akad, yaitu membawa barang ke tempat tertentu.

Oleh karena itu jaminan yang diberikan oleh petshop dalam akad ijarahnya sejalan dengan anjuran syara' untuk menjamin terlaksananya akad dan meniadakan ketidakpastian akad serta kesepakatan bersama yang pasti sejalan dengan prinsip syariah dan akad ijarah pada sewa pacak dalam pengembangbiakan kucing ras ini memenuhi persyaratannya.

Dalam tinjauan hukum Islam, penyewaan jasa pacak dalam pengembangbiakan kucing ras berdasarkan analisa serta pendapat mayoritas ulama bahwa hukumnya haram karena menurut para ulama seperti Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah karena Rasulullah melarang menerima upah hewan pejantan atas pembuahan terhadap hewan betina. Dikarenakan manfaatnya tidak dapat diperoleh oleh penyewa. Sebab tidak mungkin memaksa hewan pejantan untuk membuahi dan mengeluarkan sperma untuk mendapatkan keturunannya. Serta adanya masalah, bahwa tidak sah menyewakan hewan pejantan untuk membuahi hewan betina dan tidak mungkin memaksa hewan pejantan untuk membuahi dan mengeluarkan spermanya secara paksa, atau dalam hal ini jelas karena pejantan disewakan untuk mengawini betina dan diambil manfaatnya berupa sperma, sedangkan

---

<sup>60</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Cet. V. (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 395-396.

sperma kucing tidak mempunyai nilai yang layak untuk disewakan, karena dari kadar, jenis, kualitas, dan kuantitasnya tidak dapat diserahkan terimakan.



## BAB EMPAT

### PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan sewa jasa pacak dalam pengembangbiakan kucing ras menurut fiqh mu'amalah (suatu penelitian di petshop Kota Sigli) maka dapat disimpulkan:


#### A. Kesimpulan

1. Praktik sewa jasa pacak dalam pengembangbiakan kucing ras di petshop kota Sigli yaitu di Anata Petcare, MS Cat Shop, dan Mi Ong Cat Shop 3 terhadap praktik sewa jasa tersebut menurutnya boleh-boleh saja. Pemilik petshop tidak paham mengenai hukum Islam terhadap sewa jasa pemacakan kucing, mereka membolehkan hal tersebut dengan alasan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara pemilik petshop dan *costumer* dan tidak adanya penipuan di dalam transaksi tersebut.
2. Akad sewa jasa pacak kucing yang dilakukan di petshop Kota Sigli sudah memenuhi hukum syariat dari syarat *ijarah*, mulai dari rukun dan syarat-syaratnya. Tetapi jika dilihat dari sisi *fiqh muamalah*, berdasarkan analisa data dan pendapat mayoritas para ulama hukumnya haram. Hal ini jelas karena pejantan disewakan untuk mengawini betina untuk diambil manfaatnya berupa sperma, sedangkan sperma kucing tidak mempunyai nilai yang layak untuk disewakan, karena dari kadar, jenis, kualitas, dan kuantitasnya tidak dapat diserahkan.

## B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan penulis di atas, penulis menyarankan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan untuk berlangsungnya penerapan sewa jasa pacak dalam pengembangbiakan kucing ras menurut fiqh mu'amalah (suatu penelitian di petshop Kota Sigli).

1. Pemilik toko atau tempat penyewaan jasa *pacak* kucing untuk lebih mempertimbangkan kembali usahanya, atau dalam pemberian upah pada pemacakan diberikan sebagai pengganti upah perawatan saat proses pemacakan berlangsung.
2. *Costumer* yang menggunakan jasa pemacakan kucing seharusnya mencari tau bagaimana transaksi yang dilakukan itu diperbolehkan atau dilarang menurut syariat Islam, alangkah baiknya para kostumer yang menggunakan jasa pemacakan membentuk suatu komunitas dengan harapan bisa saling memberi manfaat satu dengan yang lainnya sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jaziri. *Al-Fiqih 'ala al Madzhahibil Arba'ah*. Jilid 4. Terj. Moh Zahri dkk. Semarang: Asy-Syifa'. 1994.
- Adiwarman A. Karim. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2004.
- Adiwarman Karim. *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*. Cet:I. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2006.
- Alauddin Al-Kasani. *Bada'i Ash-Shana'i Fi Tartib Asy-Syara'i*. Juz 4. CD Room. Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah. Silsilah Al-'Ilm An-Nafi'. Seri 9. Al-Ishdar Al-Awwal. 1426 H.
- Al-Hafid Ibnu Hajar. *Terjemahan Bulughul Maram* (Ibnu Hajar Al Asqalani). Cet 1. (Jakarta: Pustaka Amani. 1995.
- Al-Kasani. *Al-Bada'i'u Al-Sana'i*. Jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr. t.th.
- Al-Syarbaini al-Khathib. *Mugni al- Muhta.*, Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Amir Syariffudin. *Usul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid I*. Jakarta: PT. Logos acana Ilmu. 2014.
- Deni Setiyono. "Upah Mengupah Mengawinkan Hewan Ternak Dalam Pandangan Imam Maliki Dan Syafi'i (Studi Dusun 8 Desa Sendang Ayu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah)". Lampung: Universitas Agama Islam Negeri Raden Intan. 2018.
- Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. Bandung: Gema Risalah Press. 1989.
- Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. Bandung: Gema Risalah Press. 1989.
- Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. Bandung: Gema Risalah Press. 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta. 2003.
- Dessy Carolina. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perjanjian Transaksi Upah "Pacak Hewan" (Studi Atas Pacak Kucing di Comba Cattery Cinde Palembang)". Palembang: UIN Raden Fatah. 2019.

- Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2008.
- Emzir. *Analisis Data :Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Hidayat Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2015.
- Ibnu Jarir Ath-Thabari. *Kitab Tafsir Ath-Thabari*. Jilid 25. hlm. t.th.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughani*. Jilid V. Riyadh al-Haditsah. t.th.
- M. Abdul Mujeib dkk. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: PT Pirdaus. 1994.
- Misri Singaribun dan Sofyan Efenndi, ed. *Metodelogi Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES. 1989.
- Rania Rayyan. “*Penghitungan Upah Terhadap penitipan hewan Ternak Menurut Akad Ijarah ‘Ala-Al A’mal (Studi Kasus Di Gampong Limpok, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar)*”. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2020.
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*, Jilid 13. terj. Kamaludin A. dan Marzuki. Bandung: PT al Ma’arif. 2007.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Satuan Pendekatan Pendek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2014.
- Susiadi AS. *Metodelogi Penelitian*. Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institiut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2015.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Cet. V. Jakarta: Gema Insani Press. 2011.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Cet. V. Jakarta: Gema Insani Press. 2011.



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama/NIM : Raihannur/ 170102208  
Tempat Tanggal Lahir: Tjue, 03 Januari 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Sudah Menikah  
Alamat : Gampong Puuk, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie

Orang Tua  
Nama Ayah : Rusdi, S.Sos  
Nama Ibu : Siti Aksara


Pendidikan  
SD : SD Negeri 3 Sigli  
SMP : SMPS YPPU Sigli  
SMA : SMA Negeri 1 Sigli  
PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, Februari 2022  
Penulis,

Raihannur

# Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 5857/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2021

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adil lingkungan Departemen Agama RI; Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A. Sebagai Pembimbing I  
b. Azmil Umur, M.A. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :


**N a m a** : Raihannur  
**N I M** : 170102208  
**Prodi** : HES  
**J u d u l** : Analisis Unsur Gharar Pada Praktik Jual Beli Tanpa Timbangan Di Pasar Pante Teungoh Kecamatan Pidie

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 13 Desember 2021  
Dekan  
  
Muhammad Siddiq

embusan :  
Rektor UIN Ar-Raniry

## Lampiran 2: Protokol Wawancara 1

### PROTOKOL WAWANCARA

- Judul penelitian : Sewa Jasa Pacak Dalam Pengembangbiakan Kucing Ras Menurut *Fiqh Mu'amalah* (Suatu Penelitian di Petshop Kota Sigli)
- Waktu Wawancara : Pukul 09.00 - 11.00 WIB
- Hari/Tanggal : Minggu s/d Jum'at November 2022
- Tempat : Petshop Kota Sigli (Anata PetCare, MS Cat Shop, Mi Ong Cat Shop 3)
- Pewawancara : Raihannur
- Orang yang diwawancarai : 1. Teuku Firman Ardiansyah pemilik Petshop "Anata PetCare"  
2. Fani Yusrizal pemilik Petshop "MS Cat Shop"  
3. Fakhrur Razi pemilik Petshop "Mi Ong Shop 3"

Wawancara ini akan meneliti topik tentang "praktik sewa jasa pemacakan pada petshop Kota Sigli". Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan melindungi kerahasiaannya, dan bahkan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak yang diwawancarai.

#### Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana memulai bisnis pertama kali?
2. Produk apa saja yang ada di petshop anda? Apakah hanya berfokus untuk kucing saja atau ada juga untuk hewan lain?
3. Bagaimana mekanisme yang terjadi pada saat pemacakan kucing?
4. Apa saja syarat dan ketentuan untuk kucing pejantan dan betina yang akan dilakukan pemacakan?
5. Berapa lama proses pemacakan berlangsung?
6. Persyaratan atau kebutuhan apa saja yang diperlukan selama proses pemacakan?

7. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk sekali pemacakan?
8. Bagaimana pemahaman anada mengenai pemacakan secara syariah, boleh dilakukan atau tidak?

Lampiran 2: Protokol Wawancara 2

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul penelitian : Sewa Jasa Pacak Dalam Pengembangbiakan Kucing Ras Menurut *Fiqh Mu'amalah* (Suatu Penelitian di Petshop Kota Sigli)

Waktu Wawancara : 09.00 – 10.00 WIB

Hari/Tanggal : Minggu s/d Rabu November 2022

Tempat : Kota Sigli

Pewawancara : Raihannur

Orang yang diwawancarai : M. Khalil dan Aya Atira

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “praktik sewa jasa pemacakan kucing dari pihak *costumer*”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan melindungi kerahasiaannya, dan bahkan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak yang diwawancarai.

Daftar pertanyaan:

1. Seberapa sering anda menggunakan layanan pemacakan kucing?
2. Jenis kucing apa yang biasa anda pilih untuk pemacakan?
3. Berapa hari proses pemacakan berlangsung?
4. Bagaimana anda mendapatkan informasi peirhal jasa pemacakan kucing?
5. Bagaimana saat proses pemacakan berlangsung apakah disertai dokumentasi yang diberikan oleh pihak petshop?
6. Apakah anda memahami mengenai hukum pada pemacakan kucing menurut Islam?

Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber di Petshop Kota Sigli



Petshop Mi Ong Cat Shop 3 Kota Sigli



Wawancara dengan Fakhru Razi Pemilik Petshop Mi Ong Cat Shop 3, Jumat, 18 November 2022.



**Beberapa produk makanan dan perlengkapan kucing yang tersedia di  
Petshop Mi Ong Cat Shop 3 Kota Sigli**



**Beberapa produk makanan dan perlengkapan kucing yang tersedia di  
Anata PetCare Kota Sigli**



**Beberapa produk makanan dan perlengkapan kucing yang tersedia di Petshop MS Cat Shop Kota Sigli**



**Kucing ras yang ada di Petshop MS Cat Shop Kota Sigli**